



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD**

Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor. 1 Tanjung Uban Kode Pos 29152
Telepon. (0771) 482655 ; 482796 Faks. (0771) 482795
E-mail : info.rskjkoehd@kepriprov.go.id Website : www.rsudehd.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 124 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan upaya kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Supervisi Standar Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian terkait di lingkungan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT JiWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD

Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor. 1 Tanjung Uban Kode Pos 29152
Telepon. (0771) 482655 ; 482796 Faks. (0771) 482795
E-mail : info.rskjkoehd@kepriprov.go.id Website : www.rsudehd.kepriprov.go.id

- Kedua** : Standar Pelayanan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup sebagai berikut :
1. Standar Pelayanan Pendaftaran
 2. Standar Pelayanan IGD
 3. Standar Pelayanan Rawat Inap Jiwa
 4. Standar Pelayanan Rawat Inap Non Jiwa
 5. Standar Pelayanan Napza/Ketergantungan Obat
 6. Standar Pelayanan Rawat Jalan
 7. Standar Pelayanan Laboratorium
 8. Standar Pelayanan Farmasi
 9. Standar Pelayanan Radiologi
 10. Instalasi Bedah Sentral
 11. Instalasi Pemulasaran Jenazah
 12. Standar Pelayanan Kasir
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dan kesalahan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Uban
pada tanggal 5 Juni 2023

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
NIP.197702092005021003

Lampiran 1 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
 Nomor : 124 Tahun 2023
 Tanggal : 5 Juni 2023

STANDAR PELAYANAN BEDAH SENTRAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Bedah Sentral, terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedah Umum 2. Obstertri 3. Ginekologi 4. Urologi 5. Anastesi
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu Jaminan BPJS/KIS/Jamkesda 3. Surat Rujukan 4. Surat Persetujuan Tindakan
3	Prosedur <div> <pre> graph LR A[Penjelasan Dokter] --> B[Pasien/keluarga tanda tangan persetujuan] B --> C[Serah Terima Pasien] C --> D[Kamar Operasi] D --> E[Pindah ke Ruang Rawat/Pulang] </pre> </div>	Keterangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan di Poliklinik/Rawat Inap/IGD 2. Pasien/Keluarga menandatangani persetujuan tindakan. 3. Petugas ruangan mengantar pasien ke ruang operasi 4. Serah terima pasien dari perawat kamar operasi kepada dokter anastesi dan perawat kamar operasi 5. Tindakan medis dan keperawatan dilakukan selama di kamar operasi 6. Selesai operasi pasien masuk ke ruang pemulihan 7. Pasien pindah ke ruang rawat dengan dijemput perawat ruangan
4	Waktu Pelayanan	24 Jam
5	Biaya / tarif	Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : info.rsjkoehd@kepriprov.go.id SMS/WA pengaduan 08117001230 Kotak Saran dan ruang pengaduan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konter pendaftaran 2. Ruang tunggu 3. Meja 4. Kursi 5. Printer 6. Loker 7. Bed pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Kamar operasi 9. Kamar ganti pegawai 10. Pantry
8	Kompetensi Pelaksana	A. Tenaga Kesehatan : 1. Tenaga Medis Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Umum) 2. Tenaga Perawat/Bidan B. Tenaga Non Kesehatan 1. Administrasi 2. CSSD
9	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10	Dasar Hukum	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	A. Tenaga Kesehatan : 1. Tenaga Medis Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Umum) : 7 orang 2. Tenaga Perawat / Bidan : 11 orang 3. Penata anastesi : 5 orang B. Tenaga Non Kesehatan 1. Administrasi : 1 orang 2. CSSD : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) 4. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien.

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Lampiran 2 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 124 Tahun 2023
Tanggal : 5 Juni 2023


STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Farmasi
2	Persyaratan	<div>1. Pasien umum (resep rawat jalan)</div> <div>2. Lembar resep dari dokter yang memiliki SIP</div> <div>3. Pasien BPJS (resep rawat jalan)</div> <div>4. Resep online SIMRS</div> <div>5. Surat Eligibitas Peserta (SEP)</div> <div>6. Pasien umum dan Pasien BPJS (resep rawat inap)</div>
3	Prosedur	<div>Alur Pelayanan Farmasi Rawat Jalan</div> <div>1. Setelah selesai pelayanan di poli rawat jalan pasien mendapatkan lembar resep dan SEP.</div> <div>2. Pasien dan keluarga memberikan resep pada petugas farmasi</div> <div>3. Petugas menempelkan nomor pada resep</div> <div>4. Petugas melakukan pengkajian administrasi dan farmasetis resep</div> <div>5. Jika resep dokter secara online SIMRS maka petugas akan mencetak resep yang ada di SIMRS</div> <div>6. Input resep yang dilengkapi dengan SEP pada aplikasi BPJS untuk resep Kronis</div> <div>7. Input resep pada aplikasi SIMRS</div> <div>8. Cetak kuitansi untuk pasien umum</div> <div>9. Menyiapkan obat, menulis etiket, dan pengemasan.</div> <div>10. Mengecek obat</div> <div>11. Petugas memanggil nama pasien sesuai resep</div> <div>12. Untuk pasien umum melakukan pembayaran terlebih dahulu di kasir</div> <div>13. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi</div> <div>Alur pelayanan farmasi Rawat Inap</div> <div>1. Petugas/Keluarga pasien dari ruangan rawat inap menyerahkan lembar resep ke farmasi</div> <div>2. Petugas farmasi mengkaji administrasi dan farmasetis resep.</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Jika resep secara online maka petugas akan mencetak resep yang ada di dalam SIMRS terlebih dahulu</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas menginput resep ke dalam SIMRS 4. Petugas menyiapkan obat, menulis etiket dan mengemas obat 5. Petugas memanggil nama pasien sesuai resep 6. Obat pasien rawat inap secara online akan diambil petugas ruangan 7. Obat pasien pulang diserahkan kepada keluarga pasien disertai edukasi.
4	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan obat jadi < 30 menit 2. Penerimaan obat racikan < 60 menit
5	Biaya/tarif	<p>Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017</p>
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Email : info.rsikoehd@kepriprov.go.id</p> <p>SMS/WA pengaduan 08117001230</p> <p>Kotak Saran dan ruang pengaduan</p>
7	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penerimaan resep 2. Ruang pengkajian resep 3. Ruang meracik Obat 4. Ruang persiapan obat 5. Ruang penyimpanan Obat 6. Lemari penyimpanan obat narkotika 7. Komputer 8. Printer
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Asisten apoteker 3. Tenaga Administrasi
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 3. Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian 4. Permenkes Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/659/2017 tentang Formulir Nasional 6. Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/659/2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker : 5 orang 2. Asisten apoteker : 7 orang 3. Tenaga Administrasi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Lampiran 3 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
 Nomor : 124 Tahun 2023
 Tanggal : 5 Juni 2023

STANDAR PELAYANAN IGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat
2.	Persyaratan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu Jaminan BPJS/KIS/ Jamkesda/asuransi
3	Prosedur <div> <pre> graph TD A[Pasien tiba di IGD Rumah Sakit] --> B[Triase] B --> C[Tindakan medis] C --> D[Pendaftaran] D --> E[Pemeriksaan Penunjang] E --> F[Pemberian Resep] F --> G[Pengambilan Obat] G --> H[Penyelesaian administrasi/kasir] H --> I[Pasien pulang / rujuk / Rawat] </pre> </div>	Keterangan : 1. Pasien datang ke IGD 2. Pasien dilakukan triase 3. Pasien dilakukan tindakan medis. Prioritas penanganan sesuai tingkat kegawat daruratan 4. Keluarga atau pengantar melakukan pendaftaran di loket pendaftaran IGD 5. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium / Radiologi / dll) bila diperlukan 6. Penyerahan resep oleh Petugas 7. Pengambilan obat 8. Penyelesaian adminitrasi di kasir 9. Pasien pulang, rawat / rujuk
4	Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
5	Biaya/tarif	Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : info.rsjkoehd@kepriprov.go.id SMS/WA pengaduan 08117001230 Kotak Saran dan ruang pengaduan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	A. RUANGAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Dekontaminasi 2. Ruang Triase 3. Ruang Pendaftaran 4. Ruang Resusitasi/ Tindakan Merah 5. Ruang Observasi zona kuning 6. Ruang observasi Zona Hijau 7. Ruang Isolasi Tekanan Negatif 8. Ruang PONEK

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>B. ALAT MEDIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termometer 2. Ventilator 3. Patient Monitor 4. Monitor Hemodinamic Non Invasif 5. Pulse Oxymetry 6. Defibrilator 7. Syringe Pump 8. Infus Pump 9. EKG 10. USG Kebidanan 11. Laryngoscope Manual 12. Slit Lamp 13. Unit Endoscopy 14. Nebulizer 15. AED 16. Tensimeter 17. Tonometry Autometric 18. Suction Pump 19. Flowmeter 20. High Flow Nasal Canul 21. Hyper-Hypothermiatherapy 22. Blanketrol Warm Air 23. Electrosurgery Caouter 24. Operating Lamp 25. Operating Table 26. CRRT 27. Bag Valve Mask (Dewasa, Pediatric dan Neonatus) 28. Standar Tiang Infus 29. Infant Warmer 30. Baby Incubator 31. Incubator Transport 32. Timbangan Berat Badan 33. Dewasa 34. Timbangan Berat Badan Neonatus 35. CTG 36. Fetal Dopler 37. Bed Electric With Scale 38. Bed Patient Manual 39. Mesin Matras Decubitus 40. DVT Leg Pressure 41. Pressure Cuff 42. Drying Fuild Warm Cabinet 43. Set Hecthing (Dewasa dan Pediatric) 44. Set Vena Secti 45. Set Ganti Verband 46. Set CVC 47. Set Partus 48. Stetoscope 49. Tabung O2 (ukuran 1,5 ml³ dan 6 ml³) 50. Regulator

NO	KOMPONEN	URAIAN
		51. Bed Gynecology 52. Scope Stretcher 53. Long Spine Board 54. Trolly Emergency C. ALAT PERKANTORAN 1. Komputer set 2. Telfon Analog 3. Tablet 4. CCTV 5. Lemari 6. Loker 7. Printer 8. Mesin Scaning 9. Kursi 10. Meja Kerja 11. Handphone
8	Kompetensi Pelaksanaan	A. Tenaga Kesehatan 1. Tenaga Medis Dokter umum 2. Tenaga Perawat 3. Tenaga Bidan
9	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan evaluasi 2. Supervisi sesuai tupoksi
10	Dasar Hukum	1. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Permenkes Nomor 856/Menkes/SK/IX/2007 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat 3. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	1. Memberikan asuhan keperawatan gawat darurat perawat : 11 orang dan bidan : 4 orang 2. Memberikan Primary survey/initial assesement pasien gawat darurat : 9 dokter umum 3. Memberikan pengawasan tata laksana gawat darurat pada pasien : 10 DPJP
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan gawat darurat bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<div>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</div> <div>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien</div>

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Lampiran 4 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 124 Tahun 2023
Tanggal : 5 Juni 2023


STANDAR PELAYANAN KASIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Kasir
2	Persyaratan	<p>Rawat Jalan Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none">Rawat Jalan Poli:<ol style="list-style-type: none">Bukti pendaftaranBukti tindakanLembar resepRawat Jalan IGD<ol style="list-style-type: none">Bukti pendaftaranBukti tindakanLembar resep <p>Rawat Inap Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none">Bukti pendaftaranBukti tindakanLembar resepResume
3	Prosedur	<p>Keterangan:</p> <p>A. Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none">Rawat Jalan Poli<ol style="list-style-type: none">Pasien dan keluarga pasien menyerahkan bukti pendaftaran dan berkas lainMenunggu panggilanKasir memverifikasi tindakan, billing di SIM RSPasien dan keluarga pasien mendapat penjelasan billing oleh kasirMenyelesaikan administrasi di kasir.Kasir menyerahkan rincian biaya dan kwitansi pelunasan.Rawat Jalan IGD<ol style="list-style-type: none">Pasien dan keluarga pasie menyerahkan bukti pendaftaran dan berkas lainMenunggu panggilanKasir mengecek tindakan pada SIM RSPasien dan keluarga mendapat penjelasan billing oleh kasirMenyelesaikan administrasi di kasir IGD.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>f. Menyerahkan bukti pembayaran oleh petugas.</p> <p>B. Rawat Inap pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga/ Penanggung jawab pasien menyerahkan resume, bukti tindakan, lembaran resep 2. Menunggu panggilan 3. Kasir memverifikasi tindakan, billing di SIM RS 4. Kasir menjelaskan billing kepada keluarga / Penanggung jawab pasien 5. Keluarga / Penanggung jawab pasien menyelesaikan administrasi di kasir 6. Keluarga/ Penanggung jawab pasien mendapatkan rincian biaya dan kuitansi pelunasan 7. Mengeluarkan surat izin pulang oleh kasir
4	Waktu Pelayanan	20 menit
5	Biaya/tarif	<p>Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 dan Perda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2024</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017</p>
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Email : info.rsikoehd@kepriprov.go.id</p> <p>SMS/WA pengaduan 08117001230</p> <p>Kotak Saran dan ruang pengaduan</p>
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Alat Perkantoran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer set 2. Telfon Analog ataupun HP 3. Tablet 4. CCTV 5. Lemari 6. Loker 7. Printer 8. Mesin Scaning 9. Kursi 10. Meja Kerja
8	Kompetensi Pelaksana	S1/D3 ekonomi/SMA Sederajat
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan Kesehatan 2. Perda Provinsi Kepulauan Riau tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 3. Permenkes Nomor 4 tahun 2017

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div>4. Perda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2024</div> <div>5. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau</div>
11	Jumlah Pelaksana	S1/D3 ekonomi/SMA Sederajat : 7 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<div>1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya</div> <div>2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien</div> <div>3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</div>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<div>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</div> <div>2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien</div>

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
NIAUAN702092005021003

Lampiran 5 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 124 Tahun 2023
Tanggal : 5 Juni 2023

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Laboratorium
2	Persyaratan	Surat Pengantar Permintaan Pemeriksaan Laboratorium (Persyaratan teknis berdasarkan kebutuhan pemeriksaan)
3	Prosedur <div></div>	Keterangan : 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi. 2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel 3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 4. Proses pemeriksaan sampel – analisa 5. Pencatatan hasil – verifikasi 6. Penyerahan hasil - kembali ke unit atau instalasi pengirim.
4	Waktu Pelayanan	Hasil laboratorium selesai dalam waktu, 140 menit terhitung mulai dari pengembalian sampel
5	Biaya/tarif	Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 dan Perda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2024 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : info.rsjkoehd@kepriprov.go.id SMS/WA pengaduan 08117001230 Kotak Saran dan ruang pengaduan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Fasilitas Ruangan 1. Outlet pendaftaran dan pengambilan sampel : 2. Ruang kerja pemeriksaan laboratorium 3. Ruang Dokter Penanggung Jawab 4. Toilet pasien 5. Ruang sampel dahak

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Sumber listrik yang cukup, baik dan aman, tegangan dan arus stabil, tersedia grounding / arde, panel pengaman mudah dijangkau. 7. Refrigerator dan Freezer untuk penyimpanan bahan dan reagen tersedia cukup 8. Sumber air bersih tersedia, kualitas baik 9. Papan penunjuk arah, papan identitas mudah dan papan peringatan tersedia dan mudah di lihat 10. Penempatan AC sesuai dengan kebutuhan 11. Tersedia pengolahan limbah cair laboratorium yang terhubung dengan IPAL Rumah Sakit. 12. Penerangan menggunakan lampu neon menyesuaikan dengan kebutuhan. 13. Sarana keselamatan tersedia meliputi APAR, safety box, eye washer, shower, tempat sampah sesuai dengan jenisnya, cairan antiseptik dan pintudarurat.
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf medik dokter <ul style="list-style-type: none"> - Syarat Pendidikan : Lulus SP1/SP2/ S3 - Syarat Profesi : surat kompetensi dari Perhimpunan - Syarat Administrasi : Ijazah, STR, SIP, Surat penugasan Klinis. 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) <ul style="list-style-type: none"> - Syarat Pendidikan : D3 Analis Kesehatan - Syarat Profesi : surat kompetensi - Syarat Administrasi : Ijazah, STR, SIK, KewenanganKlinis 3. Tenaga Administrasi dan Keuangan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - SDM, Diklit, dan Administrasi - Logistik - Keuangan - Aset - Tehnologi Informasi - Mutu
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen



10	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Permenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan RS 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	<p>Ketenagaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis patologi klinik ada 1 orang 2. Dokter mikrobiologi 1 orang 3. Analis laboratorium 7 orang 4. Administrasi ad 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) 4. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



dr. ASER GUNTUR SAPARI, MARS
NIP. 197002092005021003


STANDAR PELAYANAN INSTALASI JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Pemulasaran Jenazah
2	Persyaratan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu Jaminan BPJS/KIS/Jamkesda 3. Surat Keterangan Kematian 4. Bukti Pembayaran Administrasi/Izin Pulang
3	Prosedur <div><div><div><p>Petugas ruangan menghubungi petugas jenazah</p></div><div>➔</div><div><p>petugas jenazah menjemput jenazah dari unit perawatan</p></div><div>➔</div><div><p>mengidentifikasi dan mencatat di buku jenazah</p></div><div>↓</div><div><p>Menelpon supir mobil jenazah</p></div><div>←</div><div><p>Serah terima Jenazah</p></div><div>←</div><div><p>Keluarga Tanda Tangan serah terima jenazah</p></div><div>↓</div><div><p>Memindahkan jenazah ke mobil jenazah</p></div><div>➔</div><div><p>Mobil Jenazah mengantar ke alamat tujuan</p></div></div></div>	Keterangan : 1. Petugas menerima jenazah dari unit perawatan pasien 2. Petugas mengidentifikasi dan mencatat identitas jenazah di buku penerimaan jenazah 3. Keluarga menyelesaikan perlunasan pelayanan tindakan selama di rumah sakit 4. Petugas kamar jenazah menghubungi petugas ambulance jenazah 5. Petugas melakukan serah terima jenazah dengan keluarga disaksikan oleh petugas ambulance 6. Keluarga menandatangani serah terima jenazah 7. Petugas memindahkan jenazah ke mobil ambulance jenazah sesuai prosedur pemindahan jenazah 8. Petugas ambulance siap mengantar ke alamat tujuan.
4	Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Diluar jam kerja Petugas On call 15 menit.
5	Biaya/tarif	Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 dan Perda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2024 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : info.rsikoehd@kepriprov.go.id SMS/WA pengaduan 08117001230 Kotak Saran dan ruang pengaduan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Ruang pendaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Ruang kasir 3. Ruang visum 4. Ruang autopsi 5. Ruang pemulasaraan jenazah 6. Ruang transit jenazah 7. Ruang tunggu keluarga duka 8. Ruang administrasi SDM 9. Lemari pendingin 10. Komputer 11. Layar monitor 12. Printer 13. Jaringan internet 14. Meja 15. Kursi 16. Keranda 17. Troli keranda 18. Peralatan autopsi 19. B3 20. BMHP 21. Peti jenazah 22. Ambulance 23. Lift jenazah 24. Masjid 25. Toilet umum Pantry
8	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung jawab dokter umum 2. Tenaga SMA yang sudah terlatih
9	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10	Dasar Hukum	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Permenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan RS 4. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	1. Penanggung jawab dokter umum : 1 orang 2. Tenaga SMA yang sudah terlatih : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none">2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)4. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Lampiran 7 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 124 Tahun 2023
Tanggal : 5 Juni 2023


STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap pasien BPJS dan Non BPJS
2	Persyaratan	SEP/Surat Jaminan BPJS/ Jamkesda/Auransi lainnya/ jaminan pribadi
3	Prosedur	<div><p>Keterangan</p><ol style="list-style-type: none">Petugas pendaftaran Rawat Inap akan menyapa dan menanyakan keperluan dari pasien.Petugas menerima berkas rekam Medis, (Surat Perintah Dirawat)Petugas memeriksa surat perintah dirawat kemudian memverifikasi identitas pasien, diagnose, dokter penanggung jawab pelayanan dan ruang rawat.Petugas menanyakan dan kepada pasien/ keluarga pasien/ wali pasien tentang pembiayaan dan kelas rawat inap yang akan ditempati :<ol style="list-style-type: none">Pasien tunai sesuai dengan kelas yang diinginkan.Pasien BPJS atau Jamkesda / perusahaan sesuai dengan hak kelas, jika naik kelas jelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.Pasien asuransi lainnya sesuai dengan hak kelas yang diambil, dan segera konfirmasi ke Hotline service di nomor telepon yang tertera pada kartu asuransi pasien.Menjelaskan kepada pasien / keluarga pasien/ wali pasien tentang kelengkapan persyaratan pasien jaminan, waktu melengkapi persyaratan, tarif kamar dan fasilitas serta aturan lainnya.Menghubungi ruang perawatan untuk menanyakan ketersediaan ruangan sesuai dengan</div> <div><pre>graph TD; A[Menanyakan Keperluan Pasien] --> B[Menerima Berkas Rekam Medis]; B --> C[Verifikasi Identitas]; C --> D[Konfirmasi Ulanga]; D --> E[Petugas Menjelaskan Aturan]; E --> F[Menghubungi Ruang Perawatan]; F --> G[Pasien mengisi formulir]; G --> H[Menjelaskan Tata Tertib Ruangan]; H --> I[Input data pasien]; I --> J[Menginformasikan Perawat Poliklinik];</pre></div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>kebutuhan pasien..</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tentang peraturan, tata tertib serta hak dan kewajiban, persetujuan umum (General Consent) pasien selama pasien di rawat. Mempersilahkan pasien/ keluarga pasien/ wali pasien untuk mengisi dan menandatangani Formulir Surat Perjanjian Rawat Inap. Petugas menginput data pasien ke SIMRS dan menyiapkan berkas rawat inap, termasuk gelang identitas pasien. Menginformasikan kepada perawat poliklinik/IGD bahwa pasien telah melakukan Pendaftaran rawat inap. Pasien segera diantar ke ruang Rawat Inap beserta Berkas Rekam Medik oleh perawat poliklinik/IGD.
4	Waktu Pelayanan	15 menit
5	Biaya / tarif	<p>Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 dan Perda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2024</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017</p>
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>Email : info.rsjkoehd@kepriprov.go.id</p> <p>SMS/WA pengaduan 08117001230</p> <p>Kotak Saran dan ruang pengaduan</p>
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Counter penaftaran Ruang tunggu dilengkapi kursi, televisi, ruang ber-AC Komputer Printer dan scanner Mesin anjungan pendaftaran mandiri Meja Kursi Jaringan internet Printer ID card Kursi roda Brankar Telepon Sistem antrian (Monitor TV-Display antrian) Microphone Dokumen Rekam Medik Kartu pasien ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S1/D3 ekonomi/SMA Sederajat
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Supervisi dan telusur internal <p>Penanggung jawab unit dan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Manajemen
10	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. UU Nomot 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 4. Permenkes 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik 5. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	S1/D3 : 7 orang dan SMA Sederajat : 7 orang ,total 14 orang. Tenaga masih bergabung dengan pendaftaran rawat inap
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien


DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



 dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
 NIP. 197709042005021003

Lampiran 8 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
 Nomor : 124 Tahun 2023
 Tanggal : 5 Juni 2023

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan pasien BPJS dan Non BPJS
2	Persyaratan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS/ Jamkesda/ Asuransi lainnya/ Jaminan Pribadi 3. Surat Rujukan/ Surat Kontrol
3	Prosedur <div>  <pre> graph LR A[Panggilan Nomor Antrian] --> B[Menanyakan Keperluan Pasien] B --> C[Verifikasi Berkas] C --> D[Mencetak SEP/Tracer] D --> E[Petugas mengarahkan pasien ke Poli Klinik] </pre> </div>	Keterangan <ol style="list-style-type: none"> Petugas pendaftaran Rawat Jalan melakukan pemanggilan Nomor antrian pasien menggunakan aplikasi sistem antrian diloket pendaftaran BPJS dan Non BPJS Petugas pendaftaran akan menyapa dan menanyakan keperluan dari pasien. Petugas pendaftaran BPJS melakukan verifikasi surat rujukan / surat control pada aplikasi V-Claim. Jika pasien Non BPJS maka petugas pendaftaran akan memverifikasi berkas sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Petugas pendaftaran setelah melakukan registrasi pada aplikasi SIMRS, kemudian mencetak SEP untuk pasien BPJS. Setelah proses pendaftaran selesai petugas akan mengarahkan pasien untuk menuju poliklinik yang dimaksud untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
4	Waktu Pelayanan	10 menit
5	Biaya / tarif	Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 dan Perda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2024 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : info.rsjkoehd@kepriprov.go.id SMS/WA pengaduan 08117001230 Kotak Saran dan ruang pengaduan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Counter penaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Ruang tunggu dilengkapi kursi, televisi, ruang ber-AC 3. Komputer 4. Printer dan scanner 5. Mesin anjungan pendaftaran mandiri 6. Meja 7. Kursi 8. Jaringan internet 9. Printer ID card 10. Kursi roda 11. Brankar 12. Telepon 13. Sistem antrian (Monitor TV-Display antrian) 14. <i>Microphone</i> 15. Dokumen Rekam Medik 16. Kartu pasien 17. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S1/D3 ekonomi/SMA Sederajat
9	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. UU Nomot 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 4. Permenkes 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik 5. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	S1/D3 : 7 orang dan SMA Sederajat : 7 orang ,total 14 orang. Tenaga masih bergabung dengan pendaftaran rawat jalan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


ASEP GUNUR SAPARI, MARS
NIP. 197102092005021003

Lampiran 9 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 124 Tahun 2023
Tanggal : 5 Juni 2023


STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Radiologi
2	Persyaratan	Surat Pengantar Permintaan Pemeriksaan Radiologi (Persyaratan teknis berdasarkan kebutuhan pemeriksaan)
3	Prosedur <div></div>	Keterangan : 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi. 2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan. 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar. 4. Dilakukan pembacaan – ekspertisi. 5. Penyerahan hasil – kembali ke unit/instalasi pengirim
4	Waktu Pelayanan	1. Rata – rata 3 jam untuk pemeriksaan foto rontgen thorax 2. Pemeriksaan lainnya disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pemriksaan.
5	Biaya / tarif	Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 dan Perda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2024 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : info.rsjkoehd@kepriprov.go.id SMS/WA pengaduan 08117001230 Kotak Saran dan ruang pengaduan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Radiografi konvensional 2. Ultrasonografi 3. CT Scan 4. MRI
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis-1 Radiologi 2. S1 Fisikawan Medis 3. DIV Teknik Radiodiagnostik 4. D III Teknik Radiodiagnostik 5. Perawat S1
9	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Penanggung jawab unit dan Manajemen
10	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 3. Permenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit 4. Permenkes Nomor 708 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 5. Keputusan Menkes Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan 6. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi : 1 rang 2. S1 Fisikawan Medis : 1 orang 3. DIV Teknik Radiodiagnostik : 1 orang 4. D III Teknik Radiodiagnostik : 4 orang 5. Perawat S1
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) 4. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta

NO	KOMPONEN	URAIAN
		meningkatkan kepuasan pasien

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU




STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP JIWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Instalasi Rawat Inap Jiwa
2	Persyaratan	1. Surat pengantar/permintaan Rawat Inap 2. Surat rujukan 3. Rekam Medik
3	Prosedur <div><div> Pasien Daftar</div><div>→</div><div> Serah Terima Pasien</div><div>→</div><div> Asuhan Medis dan Keperawatan</div><div>↓</div><div> Pasien Pulang/ dirawat/ Rujuk</div><div>←</div><div> Penyelesaian Administrasi di kasir</div><div>←</div><div> Perencanaan pulang/rujuk</div></div>	Keterangan : 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Perawat Poliklinik/IGD mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Perawat Poliklinik/IGD melakukan serah terima pasien kepada perawat rawat inap dan melakukan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Perencanaan pulang pasien/rujuk 6. Penyelesaian adminitrasi di kasir 7. Pasien pulang/rujuk
4	Waktu Pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam
5	Biaya / tarif	Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 dan Perda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2024 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : info.rsjkoehd@kepriprov.go.id SMS/WA pengaduan 08117001230 Kotak Saran dan ruang pengaduan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan A. Ruang rawat 1. Setiap Ruangan dilengkapi dengan 1unit Kipas Angin 2. Kamar mandi 2 Unit terpisah dari Kamar tidur Pasien dilengkapi dengan <i>exhaust fan</i> dan <i>hand ril</i> 3. Ruang Perawatan Intensif Psikiatri / Isolasi 2 unit dengan dilengkapi dinding matras 4. Ruang Kegiatan bersama pasien dilengkapi dengan 2 unit

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>kipas angin dan ventilasi, 1 unit TV, 4 unit meja makan dan kursi</p> <p>5. Ruang Pantry dilengkapi dengan <i>exhaust fan</i> dan 1 unit wastafel</p> <p>6. Lampu ruangan</p> <p>7. Kursi pengunjung pasien 1 unit</p> <p>8. Keamanan dan ketertiban ruangan</p> <p>9. Kebersihan ruangan</p> <p>10. Ruang Rawat Inap Jiwa Laki-laki</p> <p>11. Ruang Rawat Inap Jiwa Perempuan</p> <p>12. Ruang Rawat Inap Jiwa dilengkapi dengan CCTV</p> <p>B. Perlengkapan perawatan</p> <p>1. Ruang Bangsal dengan 6 unit tempat tidur dilengkapi dengan 2 unit kipas angin dan ventilasi udara</p> <p>2. 7 Ruang perawatan dengan 2 unit tempat tidur per ruangan dilengkapi dengan 1 unit kipas angin dan ventilasi udara</p> <p>3. Lemari pakaian pasien 2 unit</p> <p>4. Baju <i>restrain</i> dan tali <i>restrain</i> digunakan di ruang isolasi</p> <p>C. Perlengkapan Penunjang</p> <p>1. Alat Pengukur TTV Pasien</p> <p>2. Linen pasien</p> <p>3. Cek Laboratorium</p> <p>4. Farmasi</p> <p>5. Gizi</p> <p>6. Rekam Medis pasien</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Tenaga Kesehatan</p> <p>1. Dokter Jiwa : 2 orang</p> <p>2. Dokter Jiwa anak dan remaja : 1</p> <p>3. Perawat Jiwa S2 : 2 orang</p> <p>4. Perawat diploma dan Ners : 20 orang</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen</p>
10	Dasar Hukum	<p>1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 4. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Kesehatan 1. Dokter Jiwa : 2 orang 2. Dokter Jiwa anak dan remaja : 1 3. Perawat Jiwa S2 : 2 orang 4. Perawat diploma dan Ners : 20 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) 4. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


 dr. ASHIF GUNTUR SAPARI, MARS
 NIP. 197702092005021003

Lampiran 11

: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 124 Tahun 2023
Tanggal : 5 Juni 2023

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP NON JIWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Instalasi Rawat Inap non Jiwa
2	Persyaratan	<div>1. Surat pengantar/permintaan Rawat Inap</div> <div>2. Surat rujukan</div> <div>3. Rekam Medik</div>
3	<div>Prosedur</div> <div><div><div><div>Pasien Daftar</div></div><div>→</div><div><div><div>Serah Terima Pasien</div></div><div>→</div><div><div><div>Asuhan Medis dan Keperawatan</div></div><div>↓</div><div><div><div>Pasien Pulang/ dirawat/ Rujuk</div></div><div>←</div><div><div><div>Penyelesaian Administrasi di kasir</div></div><div>←</div><div><div><div>Perencanaan pulang/rujuk</div></div></div></div></div><div>Keterangan : 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Perawat Poliklinik/IGD mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Perawat Poliklinik/IGD melakukan serah terima pasien kepada perawat rawat inap dan melakukan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Perencanaan pulang pasien/rujuk 6. Penyelesaian admintrasi di kasir 7. Pasien pulang/rujuk</div></div></div></div></div>	
4	Waktu Pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam
5	Biaya / tarif	Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : info.rsikoehd@kepriprov.go.id SMS/WA pengaduan 08117001230 Kotak Saran dan ruang pengaduan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<div>Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan</div> <div>A. Ruang rawat</div> <div>1. AC 1 unit</div> <div>2. Kamar mandi 1 unit dengan <i>exhaust fan</i> dan <i>hand ril</i></div> <div>3. Ruangan dengan sekat horden menggantung</div> <div>4. Instalasi oksigen dan kompresor air untuk masing-masing bed.</div> <div>5. Heat detector dan springkle 1 unit per kamar</div> <div>6. Lampu rungan</div> <div>7. Nurse call per bed</div> <div>8. Kursi penunggu pasien 1</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		unit 9. Keamanan dan ketertiban ruangan 10. Kebersihan ruangan B. Perlengkapan perawatan 1. Bed 1 unit 2. Lemari pasien/bed site cabinet 1 unit 3. Tiang infus C. Perlengkapan Penunjang 1. Alat kedokteran 2. Linen pasien 3. Cek Laboratoium 4. Farmasi 5. Gizi 6. Rekam Medis pasien
8	Kompetensi Pelaksana	A. Tenaga Kesehatan : 1. Tenga Medis Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi) 2. Tenaga Perawat (Perawat) C. Tenaga Kesehatan Lainnya : 1. Fisioterapi 2. Sanitarian 3. Ahli Gizi 4. Psikolog D. Tenaga Non Kesehatan 1. <i>Cleaning Service</i>
9	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10	Penanganan Pengaduan	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 4. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	A. Tenaga Kesehatan : 1. Tenga Medis Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi) : 24 orang 2. Tenaga Perawat Ners dan D3 dan Bidan : 60 orang B. Tenaga Kesehatan Lainnya : 1. Fisioterapi : 3 orang 2. Sanitarian : 1 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Ahli Gizi : 3 orang 4. Psikolog : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) 4. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


KORASERANTUR SAPARI, MARS
NIP. 197702092005021003

Lampiran 12 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 124 Tahun 2023
Tanggal : 5 Juni 2023


STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan Poliklinik antara lain : Klinik Kebidanan (Obgyn), Klinik Bedah Umum, Klinik Saraf, Klinik Urologi, Klinik Psikiatri, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Anak, Klinik Tumbuh Kembang, Klinik THT-KL, Klinik Mata, Klinik DOTS, Klinik Jantung, Klinik Gigi dan Klinik Rehabilitasi Medik,
2	Persyaratan	Berkas Rekam Medik
3	Prosedur	<div><p>Keterangan :</p><ol style="list-style-type: none">1. Menunggu panggilan oleh perawat2. Dilakukan anamnesa, pengukuran tekanan darah, berat badan dan anamnesis keperawatan3. Menunggu pemanggilan untuk pemeriksaan dokter4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter5. Dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium atau radiologi) bila diperlukan6. Pemberian tindakan atau terapi atau resep obat</div> <div><pre>graph LR; A[Pengambilan Nomor antrean] --> B[Pendaftaran Rawat Jalan]; B --> C[Menunggu Panggilan]; C --> D[Pemeriksaan dokter]; D --> E[Pemeriksaan Penunjang]; E --> F[Pemberian Resep];</pre></div>
4	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Waktu tunggu pelayanan : 60 menit setelah dilakukan anamnese2. Waktu pelayanan/ pemeriksaan : 5 – 15 menit
5	Biaya / tarif	Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 dan Perda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2024 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : info.rsjkoehd@kepriprov.go.id SMS/WA pengaduan 08117001230 Kotak Saran dan ruang pengaduan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Counter penaftaran2. Ruang tunggu dilengkapi kursi, televisi, ruang ber AC3. Komputer

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Printer dan scanner 5. Mesin anjungan pendaftaran mandiri 6. Meja 7. Kursi 8. Jaringan internet 9. Kursi roda 10. Brankar 11. Telepon 12. Sistem antrian (Monitor TV-Display antrian) 13. <i>Microphone</i> 14. Dokumen Rekam Medik 15. Kartu pasien 16. ATK
8	Kompetensi Pelaksanaan	Sarjana dan Diploma
9	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10	Dasar Hukum	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 4. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis : 12 orang 2. Tenaga Perawat Ners dan D3 + Bidan : 13 orang 3. Layanan Hemodialisa : 9 orang 4. Administrasi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) 4. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun


NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Lampiran 13 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 124 Tahun 2023
Tanggal : 5 Juni 2023

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI NAPZA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pelayanan rehabilitasi terhadap pengguna dan penyalahguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
2	Persyaratan	1. Surat pengantar dari kepolisian 2. Surat rujukan 3. Surat persetujuan rehabilitasi rawat jalan/rawat inap 4. Rekam Medik
3	Prosedur	<div></div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">Melakukan pendaftaran rawat jalan / rawat inapPerawat klinik terlatih/konselor menerima klien yang akan direhabPerawat klinik terlatih/konselor melakukan skrining dengan tools ASSISTPerawat klinik terlatih/konselor melakukan assesmen napza dengan tools ASIPerawat klinik terlatih/konselor melakukan assesmen kualitas hidup klien (WHOQoL)Klien dilakukan pemeriksaan Urine Narkoba dan atau penunjang lainnyaJika rawat jalan, petugas rehab memberikan terapi rehabilitasi dengan 8 kali pertemuanJika rawat inap, maka klien dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan metode Therapeutic Community (TC) atau metode lain yang distandarkanAsuhan medis dan keperawatan diberikan selama perawatanPerencanaan pulang pasien/rujuk kelayakan yang lebih tinggiPenyelesaian administrasi di kasirPasien pulang/rujuk
4	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan di rawat jalan (1x45 menit / pertemuan) Waktu pelayanan di rawat inap (3-6 bulan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Biaya / tarif	Umum : sesuai perda tarif retribusi nomor 3 tahun 2015 dan Perda Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 1 tahun 2024 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6	Pengelolaan Pengaduan	Email : info.rsikoehd@kepriprov.go.id SMS/WA pengaduan 08117001230 Kotak Saran dan ruang pengaduan
7	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan A. Ruang rawatAC 1 unit <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar mandi 1 unit dengan <i>exhaust fan</i> dan <i>hand ril</i> 2. Ruangan dengan sekat horden menggantung 3. Heat detector dan sprinkle 1 unit per kamar 4. Lampu rungan 5. Nurse call per bed 6. Kursi penunggu pasien 1 unit 7. Keamanan dan ketertiban ruangan 8. Kebersihan ruangan 9. Ruang Rawat Inap Jiwa Laki-laki 10. Ruang Rawat Inap Jiwa Perempuan 11. Ruang konseling 12. Ruang terapi kelompok (TAK)/edukasi 13. Fasilitas olahraga 14. Fasilitas ibadah 15. Ruang makan 16. Ruang belajar/seminar 17. Ruang terapi vokasional /pembinaan minat/bakat 18. Ruang Detoksifikasi 19. Ruang Re-Entri 20. Rung pertemuan keluarga 21. Ruang Pemulihan B. Perlengkapan perawatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed 1 unit/kamar 2. Lemari pasien/ bed site cabinet 1 unit/kamar C. Perlengkapan Penunjang <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kedokteran 2. Linen pasien 3. Cek Laboratoium 4. Farmasi 5. Gizi 6. Rekam Medis pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Alat Keterampilan/Kerajinan 8. Alat Olahraga
8	Kompetensi Pelaksana	Tenaga terlibat sudah terlatih : 1. Assesmen dan rencana terapi gangguan penggunaan narkoba 2. Konselor Adiksi 3. Addiction Saverity Index 4. Universal Treatmen Curriculum (UTC) 5. Motivational Interviewing 6. Adiksi Nursing Care 7. BTCLS/ACLS 8. KPRS 9. Komunikasi efektif
9	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi dan telusur internal Penanggung jawab unit dan Manajemen
10	Dasar Hukum	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 4. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Kesehatan 1. Dokter Jiwa : 2 orang 2. Dokter Jiwa anak dan remaja : 1 3. Perawat terlatih : 5 orang 4. Konselor terlatih : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan tatalaksana medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta meningkatkan kepuasan pasien

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

